



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1973
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi, perlu ditetapkan Peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2988).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah ialah Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Menteri adalah Menteri yang diserahi urusan penyelenggaraan transmigrasi.
- c. Proyek Transmigrasi ialah keseluruhan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi.
- d. Penyelenggara Transmigrasi adalah Pemerintah cq. Menteri Departemen yang diserahi urusan penyelenggaraan transmigrasi.
- e. Pelaksana Transmigrasi ialah instansi Pemerintah atau Badan/Swasta yang melaksanakan transmigrasi.

**BAB II
PROYEK TRANSMIGRASI**

Pasal 2

Penentuan suatu Proyek Transmigrasi, termasuk penentuan Jenis Transmigrasi yang bersangkutan, penyelenggaraannya dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Menteri menentukan saat pembukaan suatu Proyek Transmigrasi.
- (2) Selama penyelenggaraan Proyek Transmigrasi berlangsung maka tanggung jawab mengenai Proyek tersebut berada di tangan Menteri.
- (3) Menteri menyerahkan Proyek Transmigrasi kepada Menteri Dalam negeri setelah penyelenggaraannya.

BAB III JENIS TRANSMIGRASI

Pasal 4

- (1) Transmigrasi dapat berupa :
 - a. Transmigrasi Umum;
 - b. Transmigrasi Swakarsa (Spontan).
- (2) Transmigrasi Umum ialah transmigrasi yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Pemerintah.
- (3) Transmigrasi Swakarsa ialah transmigrasi yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh transmigran yang bersangkutan atau oleh pihak lain bukan pemerintah.

BAB IV PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

Pasal 5

Penyelenggaraan transmigrasi dilakukan oleh Pemerintah cq. Menteri/Departemen yang disertai urusan Penyelenggaraan Transmigrasi, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Pasal 6

Penggarisan kebijaksanaan, pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan transmigrasi diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB V PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

Pasal 7

Transmigrasi dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau Badan/Swasta atau gabungan/kerjasama antara instansi Pemerintah dan Badan/Swasta.

Pasal 3

- (1) Transmigrasi harus dilaksanakan secara integral dan koordinatif dengan Departemen-Departemen dan/atau instansi-isntansi yang bersangkutan dalam pelaksanaan transmigrasi.
- (2) Integrasi dan koordinasi untuk setiap atau serangkaian pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau dengan Keputusan Bersama antara Menteri dan Menteri-menteri lain yang bersangkutan.

BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA TRANSMIGRASI

Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab Penyelenggara Transmigrasi meliputi seluruh kegiatan-kegiatan penyelenggaraan transmigrasi, dari mulai sampai selesai, baik di Daerah Asal maupun di daerah Transmigrasi.

Pasal 10

- (1) Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Swasta, yang di dalam melakukan tugasnya mempunyai sangkut paut dengan penyelenggaraan transmigrasi, harus mengadakan koordinasi dengan Instansi Penyelenggara Transmigrasi.
- (2) Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Swasta yang bersangkutan dengan penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini bertanggung jawab kepada Menteri.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA TRANSMIGRASI

Pasal 11

- (1) Pelaksana Transmigrasi bertugas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan transmigrasi, baik di Daerah Asal maupun di Daerah Transmigrasi, sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Transmigrasi tersebut pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam Surat Peretujuan atau Surat Ijin Pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksudkan dalam Bab IX Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut pada pasal 11 Peraturan ini Pelaksana Transmigrasi bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 12 peraturan Pemerintah ini tidak dapat dipindahkan atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.

BAB VIII ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Untuk melancarkan penyelenggaraan transmigrasi apabila dipandang perlu, Menteri dapat membentuk Badan, panitia atau Team menurut kebutuhan serta menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai organ yang menyelenggarakan transmigrasi.
- (2) Menteri mengatur lebih lanjut mengenai tugas wewenang, tanggung jawab dan hubungan kerja Badan, panitia dan Team tersebut pada ayat (1) pasal ini.

BAB IX

PERSETUJUAN DAN IZIN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

Pasal 15

Pelaksanaan transmigrasi harus disertai Persetujuan atau Izin dari Menteri.

Pasal 16

- (1) Instansi Pemerintah yang bermaksud melaksanakan transmigrasi wajib mengajukan permohonan Persetujuan kepada Menteri.
- (2) Setiap orang atau Badan Swasta, yang bermaksud melaksanakan transmigrasi, wajib mengajukan permohonan Izin kepada Menteri melalui Instansi Transmigrasi di daerah setempat.

Pasal 17

Pengajuan permohonan Persetujuan maupun permohonan Izin Termaksud pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini, harus dilengkapi dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan permohonan Persetujuan maupun permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini, diadakan peninjauan serta penilaian tempat proyek transmigrasi yang bersangkutan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
- (2) Menteri memberikan Surat keputusan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan Persetujuan maupun permohonan izin berdasarkan hasil peninjauan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Penolakan atas Permohonan persetujuan maupun permohonan izin disertai alasan-alasannya.

Pasal 19

Menteri menetapkan petunjuk-petunjuk yang harus dilaksanakan oleh pemegang persetujuan maupun pemegang izin pelaksanaan transmigrasi.

Pasal 20

- (1) Persetujuan maupun izin melaksanakan transmigrasi berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
- (2) Baik persetujuan maupun izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilarang untuk dipindahtangankan.
- (3) Persetujuan dan Izin tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang apabila diajukan permohonan untuk itu serta apabila oleh Menteri dipandang perlu.

Pasal 21

- (1) Menteri dapat membatalkan persetujuan maupun izin pelaksanaan transmigrasi, sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir, apabila pemegangnya melanggar peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang ditetapkan.
- (2) Penyelesaian akibat-akibat yang timbul karena pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan transmigrasi menjadi tanggung jawab Menteri.
- (2) Tata cara pengawasan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan transmigrasi dapat berasal dari Pemerintah, dari masyarakat dan/atau dari dana-dana lain.
- (2) Penggunaan dana-dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Menteri.

Pasal 24

Integrasi dan koordinasi atas pembiayaan sebagaimana pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah ini diatur secara fungsional oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Bersama antara Menteri dan Menteri-menteri lain yang bersangkutan.

BAB XII SYARAT-SYARAT MENJADI TRANSMIGRAN

Pasal 25

Untuk menjadi transmigran seseorang wajib memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berkelakuan baik;
- c. Berbadan sehat;
- d. Sukarela;
- e. Mempunyai kemampuan dan ketrampilan kerja;
- f. Tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan transmigrasi.

Pasal 26

Untuk ketertiban dan kelancaran pemenuhan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah ini, Instansi yang disertai urusan transmigrasi diwajibkan melaksanakan :

- a. penerangan dan penyuluhan;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;

Pasal 27

Pelaksanaan Pasal 25 dan 26 Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN TRANSMIGRAN

Pasal 28

- (1) Transmigran petani berhak memperoleh tanah sedikit-dikitnya seluas 2 (dua) hektar yang penggunaannya dibagi sebagai berikut :
 - a. $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar dipergunakan untuk rumah dan pekarangan;
 - b. $1\frac{3}{4}$ (satu dan tiga perempat) hektar dipergunakan untuk perladangan dan/atau persawahan.
- (2) Transmigran bukan petani berhak memperoleh tanah sedikit-dikitnya seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar yang dipergunakan untuk rumah dan pekarangan..

Pasal 29

Transmigran petani dapat memperoleh tanah lebih dari 2 (dua) hektar sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan agraria yang berlaku dan kemampuan mengolah tanah serta jenis usaha yang dilakukan dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 30

Hak atas tanah bagi para transmigran ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Agraria yang berlaku.

Pasal 31

Untuk memperoleh hak atas tanah, maka biaya pendaftaran dan penyelesaiannya dibebankan kepada transmigran yang bersangkutan, kecuali apabila ditentukan lain oleh Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Setiap Kepala Keluarga transmigran umum berhak untuk memperoleh 1 (satu) rumah untuk dirinya dan keluarganya.
- (2) Setiap transmigran berhak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan dalam proyek transmigrasi yang bersangkutan.

Pasal 33

Transmigran beserta keluarganya berhak memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan dan jaminan hidup berupa pangan.

Pasal 34

Pelaksanaan Pasal 28, 29, 31, 32 dan 33 Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 35

Transmigran wajib membantu terselenggaranya ketentraman proyek transmigrasi yang bersangkutan.

Pasal 36

Transmigran wajib membantu memelihara semua kegunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan dan mengembangkan proyek transmigrasi yang bersangkutan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 37

Transmigran wajib mengembalikan sebagian biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk transmigran, yang jumlah dan cara-cara pengembalian tersebut diatur dengan Keputusan Menteri.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 38

Barang siapa melaksanakan transmigrasi tanpa izin/persetujuan Menteri, dihukum berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 39

- (1) Transmigrasi untuk masa lebih dari 5 (lima) tahun yang dilakukan sebelum ditetapkannya Undang-undang Pokok Transmigrasi terhitung mulai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini statusnya dinyatakan sebagai "proyek hapus".
- (2) Pelaksana transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini harus telah memberikan laporan pertanggungjawab kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 40

- (1) Transmigrasi yang dilakukan dalam masa 5 (lima) tahun sebelum ditetapkannya Undang-undang Pokok Transmigrasi dan pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini masih dalam proses pelaksanaan, maka kepada pelaksana transmigrasi diwajibkan untuk memberikan laporan mengenai seuruh kegiatannya kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang diberikan oleh pelaksana Swasta harus disertai permohonan izin untuk melanjutkan kegiatan pelaksanaan transmigrasi.
- (3) Ketentuan-ketentuan persyaratan mengenai izin untuk pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksudkan pada pasal-pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah ini berlaku juga untuk permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
- (4) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus telah disampaikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai ditetapkannya Peraturan pemerintah ini.

Pasal 41

Berdasarkan laporan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah ini Menteri atau pejabat yang ditunjuknya mengadakan penelitian dan penialian

laporan yang masuk serta memeriksa Proyek Transmigrasi, kemudian memberikan pertimbangan apakah laporan dan/atau permohonan izin dapat diterima.

Pasal 42

- (1) Selama permohonan izin masih dalam penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 41 Peraturan pemerintah ini, seluruh kegiatan transmigrasi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah tetap berjalan seperti biasa dengan kewajiban memberikan laporan pada tiap akhir bulan mengenai kegiatannya kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Selama permohonan izin masih dalam penelitian dan penilaian, kegiatan baru mengenai transmigrasi yang dilakukan oleh Swasta ditangguhkan, kecuali jika Menteri menentukan lain.
- (3) Selama masa penelitian dan penilaian, pelaksana transmigrasi harus memberikan bantuannya.

Pasal 43

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan izin beserta laporan yang diperlukan diterima oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, Menteri mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan apakah pelaksanaan transmigrasi seperti dimaksud Pasal 40 Peraturan pemerintah ini dapat dilanjutkan atau tidak.

Pasal 44

Persoalan-persoalan yang menyangkut tanah dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi, diselesaikan bersama oleh Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Nopember 1973
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Nopember 1973
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDHARMONO, SH
MAYOR JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1973 NOMOR 52



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1973
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI**

I. PENJELASAN UMUM

Transmigrasi merupakan salah satu bagian daripada Pembangunan Nasional, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari ruang lingkup Pembangunan Nasional tersebut. Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan transmigrasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia yaitu Daerah Asal dan daerah Transmigrasi, sehingga pada hakekatnya penyelenggaraan transmigrasi merupakan salah satu bagian dari bidang pembangunan dalam Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan Transmigrasi diarahkan untuk membantu suksesnya Pembangunan Daerah, terutama di bidang pembangunan pertanian. Pengarahan ini dimaksudkan untuk membentuk pusat-pusat pembangunan yang saling berhubungan sebagai wilayah-wilayah pembangunan, sehingga terjadi suatu pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dapat menjadi daya tarik terhadap transmigrasi Swakasa (Spontan); dengan adanya pertumbuhan ekonomi tersebut, dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan demikian pada hakekatnya transmigrasi membantu meningkatkan martabat manusia.

Pada umumnya penduduk yang ditransmigrasikan adalah mereka yang keadaan sosial ekonominya lemah dan mengalami kemelaratan serta kemiskinan dan sebagian besar dari mereka terdiri dari petani yang mempunyai tanah dan petani yang tidak mempunyai tanah di pedesaan. Petani-petani yang demikian itu jumlahnya besar dan banyak terdapat di daerah-daerah yang padat penduduknya. Keadaan tersebut tidak menguntungkan sama sekali terutama dalam rangka mewujudkan pembangunan bangsa secara menyeluruh. Untuk mengatasi hal tersebut, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah peningkatan cara penyelenggaraan transmigrasi.

Ketentuan-Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan-pengaturan lebih lanjut untuk menolong, membantu/membimbing dan memberikan perlindungan serta pengarahan agar supaya transmigrasi yang rasional dan efisien dapat diselenggarakan dengan baik.

Untuk tercapainya penyelenggaraan transmigrasi sebaik-baiknya di daerah perlu adanya KISS (koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan simplifikasi) antara Instansi yang bersangkutan dan adanya hubungan dengan pelaksanaan transmigrasi dengan mempertanggungjawabkan pelaksanaan KISS tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

Di samping itu, dalam penyelenggaraan transmigrasi perlu memperhatikan dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku, misalnya di bidang masalah yang menyangkut hukum tanah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kehutanan dan lain sebagainya. Juga dalam memilih lokasi proyek transmigrasi perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat menjamin suksesnya proyek tersebut.

Pelaksanaan penyelenggaraan transmigrasi tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi masyarakat dan bangsa Indonesia harus memberikan partisipasinya, sehingga masyarakat diikutsertakan untuk mensukseskan penyelenggaraan transmigrasi serta ikut menikmati manfaat daripada proyek transmigrasi yaitu berhak ikut mempergunakan fasilitas-fasilitas umum yang tersedia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan tanggung jawab di tangan Menteri yang disertai urusan penyelenggaraan transmigrasi selama proyek transmigrasi berlangsung adalah penting, untuk menjamin adanya kelancaran dalam pelaksanaannya dan mencegah adanya kesimpangsiuran dalam pemberian garis-garis kebijaksanaan.

Ayat (3)

Maksud daripada ketentuan ayat ini ialah bahwa apabila penyelenggaraan proyek transmigrasi telah selesai, maka untuk pembinaan selanjutnya diserahkan tanggung jawabnya kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Ketentuan pasal ini memberikan pengertian bahwa pelaksanaan penyelenggaraan transmigrasi itu bukanlah merupakan monopoli Pemerintah, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pihak swasta yang dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak pemerintah; tanpa meninggalkan pokok-pokok kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Pemerintah.

Pasal 8

Ayat (1) dan ayat (2)

Penyelenggaraan transmigrasi tidak berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan bidang pembangunan lainnya; demikian pula sebaliknya bahwa suatu penyelenggaraan di bidang pembangunan sedapat mungkin oleh pemerintah dalam perencanaannya disesuaikan dengan penyelenggaraan proyek-proyek transmigrasi, karena pembangunan di segala bidang sedikit banyak akan menyangkut masalah tersedianya tenaga kerja yang tidak dapat didayagunakan di daerah Asalnya, misalnya tanahnya tandus, akan tetapi tidak tersedia tenaga kerja. Lagi pula penyelenggaraan program pembangunan lebih dititikberatkan di bidang pertanian termasuk perkebunan.

Program pemerintah dalam bidang pengurangan kepadatan penduduk dan pemberian lapangan kerja akan selalu berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) dan (2)

Dalam rangka mensukseskan Pemnagunan Nasional, maka dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi Instansi pemerintah dan Badan Swasta harus mengadakan koordinasi dan integrasi dengan instansi penyelenggara transmigrasi yaitu Perwakilan atau Dinas dari Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi setempat di bidang pelaksanaan teknis dan pembiayaan sehingga dapat dijamin adanya kesatuan pendapat dan kesatuan tindak dalam penyelenggaraan transmigrasi. Hal ini penting untuk menghindarkan kesimpangsiuran dalam pelaksanaan penyelenggaraan transmigrasi yang pada akhirnya akan merugikan para transmigran.

Pasal 11

Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ketentuan pasal ini penting untuk mencegah adanya pelemparan/penghindaran tanggung jawab, apabila pelaksana transmigrasi itu ternyata tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik.

Pasal 14

Ayat (1)

Apabila timbul hambatan yang sulit diatasi dan mengganggu kelancaran penyelenggaraan transmigrasi, maka dapat dibentuk suatu Badan/Panitia/Team untuk membantu yang dapat bersifat intern atau extern daripada penyelenggara transmigrasi tersebut.

Apabila Panitia/Badan/Team tersebut bersifat extern, harus diusahakan adanya koordinasi dan integrasi dengan pihak lain diluar instansi transmigrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan sebagaimana mestinya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan transmigrasi, terutama untuk memberikan perlindungan kepada para transmigran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Maksud daripada ketentuan ayat ini ialah bahwa dengan adanya jenis-jenis transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swadaya (Spontan), maka biaya pelaksanaan penyelenggaraan transmigrasi ditanggung oleh pihak Pemerintah atau oleh pihak lain bukan pemerintah atau oleh pihak Swasta.

Ayat (2)

Biaya yang berasal dari dana-dana itu dapat berasal dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri dan penggunaannya ditentukan oleh Menteri.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitas-fasilitas umum dalam pasal ini antara lain ialah sekolah, pasar, poliklinik, rumah ibadah, balai desa dan lain-lainnya.

Pasal 33

Bantuan dan jaminan di bidang kesehatan, pendidikan dan pangan yang diberikan kepada para transmigran beserta keluarganya ini dimaksudkan untuk membantu dan memungkinkan para transmigran dapat tumbuh menjadi suatu masyarakat baru yang diharapkan dapat mempunyai taraf hidup yang lebih baik daripada taraf hidup di daerah asalnya.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ketentuan pasal ini mengatur jumlah dan cara-cara pengembalian sebagian biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk transmigran yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Umlah dan cara-cara pengembalian tersebut sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan para transmigran

Pasal 37

Ketentuan ancaman pidana yang dicantumkan dalam pasal ini, dimaksudkan agar pihak pelaksana transmigrasi itu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga penyelenggaraan transmigrasi dapat berjalan lancar serta dapat menunjang program Pemerintah di bidang pembangunan.

Pasal 39

Ayat (1)

Transmigrasi yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah transmigrasi yang dilakukan sebelum tanggal 28 Juli 1967, sebab tanggal 28 Juli 1972, adalah saat diundangkannya Undang-undang nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi.

Status sebagai "proyek hapus" timbul sejak adanya pertanggungjawaban pelaksana yang harus telah diterima oleh Menteri selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Dengan hapusnya status sebagai proyek, maka segera mungkin diadakan penyerahan daerah transmigrasi tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ayat ini ialah transmigrasi yang diselenggarakan dalam masa antara tanggal 28 Juli 1967 sampai dengan tanggal 28 Juli 1972 saat diundangkannya Undang-undang nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi.

Ayat (2)

Permohonan izin untuk melanjutkan kegiatan pelaksanaan transmigrasi adalah sama nilainya dengan izin melaksanakan transmigrasi. Oleh karena itu, di samping menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, pihak pelaksana transmigrasi wajib mengajukan permohonan

izin untuk melanjutkan pelaksanaan transmigrasi disertai dengan rencana-rencana yang akan dilakukan.

Ayat (3)

Untuk mengajukan permohonan izin melanjutkan kegiatan pelaksanaan transmigrasi, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang sama dengan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan izin baru.

Hal ini perlu karena sebanyak mungkin Pemerintah mengetahui keadaan sebenarnya dari pelaksanaan transmigrasi tersebut, lagi pula dalam rangka memberikan petunjuk dan penyuluhan yang diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Laporan yang dimaksudkan adalah merupakan laporan rutin sehingga dengan demikian Menteri mengetahui kelancaran pelaksanaan transmigrasi tersebut. Hal ini perlu sebagai bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan, baik yang diminta ataupun yang tidak diminta oleh pihak pelaksana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bantuan yang dimaksudkan adalah berupa keterangan ataupun penjelasan dan data yang diperlukan oleh petugas peneliti..

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3016